

BAB I

POSISI KASUS, PERTIMBANGAN HAKIM DAN ISU HUKUM

1.1 Posisi Kasus

Putusan Nomor 2353/Pid.B/2018/PN.Mdn, bermula pada seorang terdakwa yang bernama Fahrizal, S.I.K yang merupakan Anggota Kepolisian Republik Indonesia melakukan tindak pidana pembunuhan yang memiliki gangguan kejiwaan dengan cara melakukan penembakan terhadap korban dengan menggunakan senjata api yang dilakukan terdakwa kepada korban. Dalam putusan ini korban tersebut merupakan suami dari adik kandungnya sendiri (adik ipar) bernama Jumingan yang mengakibatkan kematian.

Kejadian terjadi pada hari Rabu tanggal 04 April 2018 sekitar pukul 19:15 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di sebuah rumah di Jalan Tirtosari Gang Keluarga No. 14 D Kel. Banten Kec. Percut Sei Tuan Kota Medan tepatnya diruang tamu atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, dengan sengaja merampas nyawa orang lain diancam dengan pembunuhan, yang diawali dengan niat terdakwa yang ingin berkunjung kerumah ibu kandungnya yang beralamat di Jalan Tirtosari Gang Keluarga No. 14 D Kel. Banten Kec. Percut Sei Tuan Kota Medan. Setiba didepan rumah ibunya korban Jumingan membukakan pintu dan mempersilahkan terdakwa dan istrinya (Maya Safira Harahap) masuk. Terdakwa menjumpai dan mengajak ibunya untuk duduk bersebelahan, sedangkan adik kandung korban (Heni Wulandari) membuatkan teh dan makanan. Korban dan istri terdakwa juga berada dalam ruang tamu dan sempat mengabadikan foto dengan ibunya diruang TV. Setelah 10 (sepuluh) menit kemudian tiba-tiba raut wajah terdakwa berubah tampak marah, matanya memerah dan melotot kemudian berdiri mengambil senjata api miliknya dari kantong celana sebelah kanannya. Terdakwa berjalan tepatnya didepan ibunya kurang lebih 1 (satu) meter dan mengarahkan senjata api yang dipegangnya ke bagian depan muka/kepala untuk melakukan penembakan, melihat hal itu korban Jumingan mencegahnya dan mendatangi terdakwa mencoba untuk menenangkan atau mengingatkan bahwa yang akan di tembak adalah ibu kandungnya sendiri.

Pada saat itu terdakwa berpalingkan kepalanya ke arah korban Jumingan sambil menodongkan senjata apinya ke arah korban, sehingga korban mundur ke belakang dan terduduk dikursi jepara didepan televisi sambil kedua tangannya memohon dan mengatakan “jangan bang, jangan bang”. Namun tidak dihiraukannya dan menembakkan senjata api tersebut ke arah kepala/dahi korban sebanyak 2 (dua) kali dengan jarak 1 (satu) meter dan korban jatuh kelantai, tidak sampai disitu terdakwa kembali menembakkan senjata apinya ke arah tubuh korban. Melihat korban Jumingan ditembak, saksi Heni Wulandari merasa ketakutan dan bersembunyi didalam kamarnya. Saat saksi didalam kamar ia mendengar suara tembakan sebanyak 4 (empat) kali, namun saksi tidak mengetahui bagian mana ditembak oleh terdakwa. Beberapa menit kemudian saksi keluar dari dalam kamar setelah mendengar suara tetangga yang datang ke rumah dan melihat korban Jumingan sudah meninggal dunia dengan berlumuran darah sedangkan saksi Sukartini dan terdakwa sudah tidak ada dirumah.

Terdakwa Fahrizal S.I.K sebelum melakukan tindak pidana pembunuhan, menurut istri terdakwa yang bernama Maya Safira Harahap, pada tahun 2014 pernah mengalami keanehan atau kebiasaan pada diri terdakwa, dimana keluarga tidak boleh memakai atau ada benda yang berwarna hitam di rumah, pernah membakar mukenah ibu mertua (Sukartini) yang di pakai setelah shalat, suka berlebih-lebihan dan mengaku keturunan tuhan. Kebiasaan yang tidak biasa tersebut juga di sampaikan oleh ajudan kepada istri terdakwa bahwasanya pada saat bertugas kerjanya hanya melamun dan memeluk benda seperti guci sambil menangis.

Beberapa kejanggalan yang terjadi akhirnya istri terdakwa memberitahukan kepada ibu mertua bahwa perilaku, sikap dan tutur kata yang tidak seperti biasanya. Kemudian ibu terdakwa memutuskan untuk tinggal beberapa hari bersama terdakwa dan istrinya untuk memantau kondisi terdakwa, bahwa setelah tinggal bersama terdakwa ternyata tidak ada perubahan atas sikap dan perilakunya, akhirnya keluarga memutuskan untuk membawa terdakwa ke ustad dan orang pintar untuk menanyakan tentang kondisi terdakwa dan hasilnya hanya sebagai akibat kiriman mistis yang tidak senang pada terdakwa. Setelah beberapa waktu kemudian dari pengobatan itu tidak mengalami perubahan, maka pihak keluarga memutuskan untuk berkonsultasi atau berobat pada salah satu klinik di Medan untuk dilakukan observasi dan perawatan berkelanjutan yang hasilnya terdakwa mengidap *bipolar* dan *skizofrenia paranoid*

(gangguan jiwa berat). Sejak berobat secara rutin dari tahun 2014-2016 kondisi terdakwa sempat normal kembali dan memutuskan untuk tidak mengkonsumsi obat dan sudah jarang berkonsultasi karena merasa dirinya sudah sembuh secara total. Seiring berjalannya waktu sekembalinya terdakwa dari bertugas dari Lombok terdakwa kembali lagi mengalami keanehan-anehan seperti pada tahun 2014 dan puncaknya pada tanggal 04 April 2018 terdakwa telah melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap suami adik kandung terdakwa (adik ipar).

Dari posisi kasus tersebut terdakwa Fahrizal S.I.K didakwa oleh Penuntut Umum, dengan dakwaan alternatif yakni sebagai berikut :

1. Dakwaan ke satu : Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pasal 338 KUHP.
2. Atau ke dua : Sebagaiman diatur dan diancam pidana dengan Pasal 359 KUHP.

Pelaku didakwa karena diduga telah melakukan penembakan yang mengakibatkan matinya seseorang. Di dalam melakukan perbuatannya tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 338 KUHP.
2. Bahwa perbuatan terdakwa yang tidak dapat dipertanggung jawabkan pidananya dikarenakan terdakwa mengalami gangguan jiwa berat (*skizofrenia paranoid*).
3. Agar terdakwa dimasukkan atau dirawat di rumah sakit jiwa.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) pucuk senjata api genggam Nomor: 606831 Merk CDC warna silver gagang coklat.
 - b. 6 (enam) butir selongsong peluru.
 - c. 6 (enam) butir proyektil peluru masing-masing, 1 (satu) butir pecahan proyektil yang ditemukan ditempat kejadian perkara, 3 (tiga) butir pecahan proyektil yang ditemukan ditubuh korban dan 2 (dua) butir proyektil utuh ditemukan di tubuh korban.
 - d. 1 (satu) lembar surat ijin membawa dan menggunakan senjata api Nomor: SIMSA/2/XII/2017/Sarpas tanggal 22 Desember 2017.
 - e. 1 (satu) potong baju kaos berkerah warna biru.
 - f. 1 (satu) potong celana pendek warna abu-abu bergaris.

5. Membebankan biaya perkara kepada negara.

Posisi kasus di atas tentang tindak pidana pembunuhan dengan terdakwa melakukan penembakan sehingga menyebabkan hilangnya nyawa orang lain. Posisi terdakwa melakukan tindakan tersebut karena adanya riwayat gangguan kejiwaan, maka dari hal tersebut menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

1.2 Pertimbangan Hakim

Dalam Putusan Nomor 2353/Pid.B/2018/PN Mdn menunjukan bahwa keterangan saksi yang sesuai dengan penjelasan pada posisi kasus, yang mana menjadi pertimbangan hakim untuk memutuskan tindakan yang dilakukan oleh terdakwa dalam persidangan. Selain dari keterangan saksi pada posisi kasus tindak pidana juga membutuhkan keterangan dari korban dengan bukti *Visum Et Repertum* No.09/IV/2018/RS Bhayangkara Medan pada tanggal 04 April 2018 perihal Permintaan Otopsi dan Hasil Pemeriksaan Mayat atas nama Jumingan yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. H. Mistar Rintonga, Sp.F, pada pemeriksaan luar dan dalam terdapat.

- a. Luka tembak masuk I,II,III pada kepala, luka tembak keluar anak peluru pada puncak kepala, luka robek pada dahi sebelah kiri berbentuk bulan sabit.
- b. Luka tembak masuk IV pada perut sebelah kanan bawah.
- c. Luka tembak masuk V pada lipatan paha (*inguinal*) kanan yang menembus ke kantong skrotum kanan (luka tembak keluar dari luka tembak V),
- d. Luka tembak masuk VI pada pangkal paha sebelah kanan yang menembus pangkal paha kiri.
- e. Pendarahan yang banyak pada rongga kepala dan hancurnya jaringan otak akibat luka tembak pada kepala.
- f. Pendarahan pada rongga perut akibat luka tembak perut.

Dari hasil pemeriksaan luka luar dan dalam yang menyebabkan kematian korban akibat luka tembak I, II, III pada kepala yang menyebabkan pendarahan dan hancurnya jaringan otak yang disertai dengan luka tembak IV, V, VI yang menyebabkan pendarahan.

Kemudian berdasarkan Surat Keterangan Ahli Kedokteran Jiwa Nomor: YM.01.06.4822 tanggal 23 april 2018 yang diperiksa oleh Dr. Paskawani Siregar SPKJ menyatakan bahwa terdakwa menderita

penyakit *skizofrenia paranoid*. Berdasarkan Surat Keterangan Hasil Analisa Urine dan Darah Nomor Agenda SKN/103/IV/2018 tanggal 05 April 2018 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.,Si,Apt dan R. Fani Miranda,ST yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Kasubbid Narkobator Zulni Erma, bahwa sample urine dan darah yang diperiksa milik terdakwa tidak mengandung narkotika dan psikotropika.

Dari peristiwa tersebut Jaksa penuntut umum menggunakan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu ke satu, perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 338 KUHP atau ke dua, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 359 KUHP. Oleh karena itu berdasarkan fakta-fakta yang di persidangan Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan ke satu Pasal 338 KUHP yang unsur pokoknya yang berisikan “Barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan, dengan kurungan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.

Unsur yang terdapat dalam Pasal 338 KUHP tersebut sebagai berikut :

1. Barang siapa

Bahwa yang dimaksud barang siapa menunjukkan pada subjek hukum selaku pendukung hak-hak dan kewajiban yang diajukan sebagai terdakwa dengan dakwaan tertentu. Bahwa benar terdakwa menurut identitasnya sesuai dengan surat dakwaan yang diajukan dalam persidangan telah merampas nyawa seseorang sehingga unsur tersebut telah terbukti secara sah menurut hukum. Dalam hal ini Fahrizal S.I.K sebagai terdakwa yang menyebabkan kematian korban Juminan sesuai dengan BAP.

2. Merampas nyawa orang lain

Merampas nyawa adalah menghilangkan kehidupan (jiwa) pada manusia (mati). Perbuatan menghilangkan nyawa orang lain terdapat syarat yang harus dipenuhi antara lain: 1) adanya wujud perbuatan 2) adanya suatu kematian 3) adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara perbuatan dan akibat kematian orang lain.¹

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan pada hari Rabu tanggal 04 April 2018 sekitar pukul 19.30 WIB yang bertempat di Jalan Tirto Sari, Gang Keluarga No 14 D, Kelurahan Bantan, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan. Terdakwa Fahrizal telah terbukti secara sah dan meyakinkan

¹ Adam Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Jakarta, Rajawali Pers, 2010, hlm 57

menurut hukum telah menghilangkan nyawa seseorang sehingga mengakibatkan kematian. Penembakan dilakukan terdakwa dengan menggunakan senjata api miliknya dengan menembakkan kepada korban sebanyak 6 kali yang mengakibatkan hancurnya jaringan otak, menyebabkan korban mengalami pendarahan dan korban pun meninggal dunia.

3. Dengan sengaja

Kesengajaan ditunjukkan kepada hilangnya nyawa orang lain, terdapat adanya perbedaan antara kesengajaan pada delik materiil dan delik formal. Pembunuhan merupakan delik materiil, ada akibat matinya seseorang. Kesengajaan pada delik pembunuhan ditujukan pada matinya orang. Pembuat harus sadar bahwa matinya orang lain adalah tujuannya. Ia sadar bahwa perbuatannya akan mengakibatkan matinya orang lain. Matinya orang itu dikehendaki.² Menurut Anwar (1994:89),

“Hilangnya nyawa seseorang harus dikehendaki, harus menjadi tujuan. Suatu perbuatan dilakukan dengan maksud atau tujuan atau niat untuk menghilangkan jiwa seseorang, timbulnya akibat hilangnya seseorang tanpa dengan sengaja atau maksud, tidak dapat dinyatakan sebagai pembunuhan, jadi dengan sengaja berarti mempunyai maksud atau niat atau tujuan untuk menghilangkan jiwa seseorang”.

Perbuatan yang dilakukan terdakwa dengan menggunakan senjata api untuk menembak pada tubuh korban sebanyak 6 kali tembakan yang mengenai kepala, perut dan selangkangan korban yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Dari kejadian tersebut majelis hakim berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat bahwa tindak pidana yang dilakukan terdakwa jika secara normal (tidak dalam keadaan sakit berubah akal) melakukan perbuatannya itu, maka hal apa yang dilakukan oleh terdakwa merupakan suatu bentuk sengaja sebagai maksud, sedangkan mengenai apakah perbuatannya tersebut dapat dipertanggung jawabkan atas tindakan-tindakannya merupakan suatu pengertian yuridis yang secara pidana atau tidak adalah menjadi tugas hakim untuk menentukannya. Maka unsur dengan sengaja telah terbukti secara sah menurut hukum. sehingga terjadinya tindakan pidana pembunuhan yang melanggar Pasal 338 KUHP.

Menimbang bahwa majelis hakim setelah mendengar keterangan para saksi dan pendapat para ahli kejiwaan hakim menyatakan terdakwa mengalami gangguan kejiwaan dan hakim memutuskan terdakwa tidak dapat dipidana dikarenakan adanya Surat Keterangan Ahli Kedokteran Jiwa Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Muhammad Ildren No Ym.01.06.4 822, tanggal 23 April 2018, dalam hasil pemeriksaan

² Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Special Delicten) didalam KUHP*, Jakarta, Sinar Grafik, 2015, hlm 44-45.

terdakwa di diagnosa mengalami gangguan jiwa berat (*skizofrenia paranoid*). Dari penyakitnya apabila terdakwa tidak lancar dalam mengkonsumsi obat maka dia sering mengantuk dan berfikir lambat, keadaan ini telah sesuai dengan pendapat para ahli yang menyatakan bahwa terdakwa mengalami gangguan jiwa berat (*skizofrenia paranoid*) yang sewaktu-waktu tanpa diprediksi terdakwa dapat melakukannya kembali perbuatan yang aneh-aneh. Sehingga akibat dari penyakitnya terdakwa tidak menyadari perbuatan apa yang dilakukannya dan tidak mengetahui apa akibat dari perbuatannya, serta terdakwa tidak dapat membedakan mana perbuatan yang nyata dan fantasi serta mana perbuatan yang baik atau yang buruk dan yang dilarang oleh hukum, oleh karena itu penembakan yang dilakukan terdakwa sebagaimana tersebut diatas menurut pendapat dan keyakinan Majelis Hakim adalah diluar (tidak atas) kesadaran terdakwa serta akibat dari penembakan yang dilakukan terdakwa korban meninggal dunia tidak menjadi tujuan dari terdakwa.

Menimbang, bahwa terdakwa sewaktu melakukan perbuatannya dalam keadaan menderita penyakit gangguan jiwa berat (*skizofrenia paranoid*), sehingga perbuatannya menembak korban tidak disadarinya dan tentunya terdakwa tidak menghendaki akan kematian korban, dan juga perbuatan terdakwa yang menembak korban tersebut juga tidak sebagai kekurangan hati-hati/kelalaian atau kealpaan dari terdakwa. Perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pada Pasal 338 KUHP sehingga dakwaan kesatu pasal 338 KUHP tersebut dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dan oleh karenanya dakwaan alternatif kedua pasal 339 KUHP tidak di pertimbangkan.

Menimbang, selanjutnya majelis hakim mempertimbangkan apakah terhadap terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya terhadap korban yang mengakibatkan korban meninggal dunia, diuraikan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa majelis hakim setelah mencermati keterangan saksi Maya Safira Harahap (istri terdakwa), saksi Sukartini (ibu terdakwa), saksi Heni Wulandari (istri korban), saksi Jumari (bapak korban), saksi Sriwulan (ibu korban), serta saksi *a de charge* bernama Hanis Zega dan Herman yang masing-masing saksi tersebut menerangkan bahwa terdakwa sebelum kejadian perkara *a quo* sering melakukan hal-hal yang aneh. Keterangan saksi Maya Safira Harahap menyebutkan bahwa 3 (tiga) hari sebelum pemberangkatan pulang ke Medan tanggal 04 April 2018, terdakwa melakukan hal-hal aneh dan

penyakit lamanya tampak kambuh sehingga saksi Maya Safira Harahap bersedia pulang ke Medan. Sebelum kejadian perkara pihak keluarga berupaya mengobati dengan membawa terdakwa ke Ustadz, para normal dan Ahli Kedokteran Jiwa, tetapi terdakwa tidak lancar mengkonsumsi obatnya karena menurut terdakwa jika mengkonsumsi obat dia sering merasa ngantuk dan berfikir lambat. Keadaan ini telah sesuai dengan pendapat para ahli yang menyatakan bahwa terdakwa mengalami gangguan jiwa berat (*Skizofrenia Paranoid*) yang sewaktu-waktu tanpa dapat diprediksi dapat melakukan perbuatan yang aneh-aneh.

Menimbang, bahwa ahli bernama (1) Dr. H. Mistar Ritonga, (2) Mustafa M. Amin. M. KEB. MSc., SpKj (K). (3) DR. Paskawi Siregar. SpKJ, mengemukakan pendapat yaitu terdakwa mengalami gangguan jiwa berat (*skizofrenia paranoid*) merupakan gangguan kompleks terkait rusaknya syaraf, tidak dapat diprediksi kapan munculnya gejala dari penyakit tersebut, serta biasanya pada pasien yang mengalami penyakit *skizofrenia paranoid* keanehan pada dirinya bisa tiba-tiba muncul atau kumat akibat stres juga bisa kumat karena bersifat spontan dan pada pasien jenis *skizofrenia paranoid* memiliki keyakinan yang salah, fantasi dalam hal penglihatan dan pendengaran penderita paranoid tidak bisa membedakan mana yang fantasi dan mana yang keadaan nyata karena perasaan dan fikiran ikut terganggu.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pertanggung jawaban pidana sebagaimana yang diatur pada Pasal 44 ayat (1) KUHP, ahli Dr, Mahmud Mulyadi. S.H., M.Hum memberikan pendapat, bahwa :

- Kemampuan bertanggung jawab secara pidana sebagai salah satu unsur subjektif untuk mempidana seseorang.
- Hukum pidana menganut asas *dualistis* yang memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggung jawaban pidana, karena seseorang yang melakukan tindak pidana belum tentu dapat dihukum sehingga harus dilihat terlebih dahulu unsur subjektifnya berupa adanya unsur kesalahan, kelalaian, atau kesengajaan, setelah itu adanya kemampuan bertanggung jawab dan alasan pemaaf.
- Kemampuan bertanggung jawab secara hukum menyadarkan secara logis yaitu seseorang dapat membedakan mana yang baik dan buruk.

- Dalam KHUP tidak diatur secara tegas tentang kemampuan bertanggung jawab, akan tetapi yang diatur hanya *a contrario* kemampuan atau ketidak mampuan dalam bertanggung jawab sebagaimana pada Pasal 44 KUHPidana.
- Bahwa barang siapa melakukan sesuatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit, sehingga dalam konteks kesadaran menunjang kesengajaan sehingga pada saat ia melakukan perbuatan pidana itu memang betul dalam kondisi yang sadar dan tidak terpengaruhi oleh faktor yang ada didalam Pasal 44 KUHPidana. Menurut Simon “kemampuan bertanggung jawab adalah suatu keadaan psikis sedemikian rupa sehingga orang dibenarkan atau tidak dibenarkan terhadap dirinya untuk dijatuhi hukuman, bahwa seseorang dikatakan mampu bertanggung jawab jika jiwanya sehat yakni mampu mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan hukum”.
- Dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP disebutkan tidak mampu bertanggung jawab dengan unsur-unsur yaitu: pertama karena jiwanya cacat dalam pertumbuhannya sejak lahir seperti idiot dan ketidak sempurnaan berfikir. Kemudian unsur ini tidak berlaku bagi orang-orang yang jiwanya terganggu akibat pengaruh sosial misalnya karena kurang perhatian orang tua. Kedua karena terganggu jiwanya karena penyakit psikologis dalam perjalanan hidupnya seperti orang yang gila atau orang yang menjadi gila akibat beban hidupnya sehingga dia melakukan sesuatu kejahatan. Dua hal tersebut menjadi syarat agar Pasal 44 ayat (1) KUHP ini terpenuhi kalau lebih lengkapnya "barang siapa" yang melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhannya atau terganggu jiwanya karena penyakit, maka tidak dapat dimintai pertanggung jawaban pidana kepadanya.
- Ahli hukum tidak dapat menentukan parameter menyatakan seseorang terganggu jiwanya karena penyakit, yang dapat menentukan hal tersebut adalah ahli kejiwaan, sehingga untuk itu orang hukum pidana harus meminta bantuan kepada ahli kejiwaan seperti psikiater atau psikolog untuk menentukan tingkat penyakit jiwa yang dialami, sehingga bisa dilihat jiwa masih normal atau tidak ketika sedang melakukan suatu tindakan pidana.

- Gangguan jiwa berat masuk ke dalam unsur kedua dalam Pasal 44 ayat (1) KUHPidana yang mana awalnya sehat lalu dalam perjalanan hidupnya dihadapi penyakit kejiwaan. Seseorang yang mengalami penyakit gangguan jiwa berat (*skizofrenia paranoid*) diatur dalam Pasal 44 ayat (1) KUHPidana karena tidak bisa membedakan mana yang nyata, fantasi, baik dan buruk. Sehingga tidak bisa dimintakan pertanggung jawaban.
- Suatu tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang mengalami gangguan kejiwaan biasanya tidak mempunyai motif dan sebaliknya, sesuai dalam pemeriksaan sudah benar jika dikaitkan dengan Pasal 44 ayat (1) KUHPidana bahwa tindakan yang dilakukan tidak dapat dipertanggung jawabkan atau dikatakan suatu tindakan tanpa tujuan maka ini sudah dikatakan tidak normal.
- Orang yang jiwanya cacat sejak lahir dan jiwanya terganggu dalam perjalanan hidup yang disebutkan dalam Pasal 44 ayat (1) KUHPidana tidak dapat diminta pertanggung jawaban pidananya karena yang di ukur adalah perbuatan yang sudah terjadi (sudah terbukti) dan masalah subjektif (kesalahan dengan kesengajaan). Ada 3 (tiga) syarat dalam pertanggung jawaban pidana yaitu kesalahan, kemampuan bertanggung jawab dan alasan pemaaf sebagai unsur yang saling berkaitan.
- Polisi berwenang dalam menghentikan proses penyidikan ketika diketahui tersangkanya tidak mampu bertanggung jawab secara pidana dan bukti yang valid, selanjutnya yang harus menentukan bisa tidaknya seseorang dimintai pertanggung jawaban pidana adalah pengadilan. Seseorang yang melakukan pembunuhan hanya di karenakan ada kata-kata jahat (bisikan) belum dapat dikatakan sebagai motif karena ketika dia mengatakan hal jahat itu dengan rentang waktu “dia jahat” lalu langsung menembak maka hal itu tidak masuk akal dan dianggap tidak normal sehingga kejiwaanya perlu dikaji. Kesalahan dan bertanggung jawab masuk kepada unsur bisa atau tidaknya di pidana seseorang artinya ada perbuatan dan dimintai pertanggung jawabannya, ada unsur kesalahan dan kesengajaan dan jika dibuktikan unsur kesalahannya maka di ukur lagi mampu atau tidak dia mempertanggung jawabkannya, ketika dia tidak mampu bertanggung jawab maka orang tersebut tidak mampu membedakan mana yang baik dan buruk atas tindakannya lalu dengan sendirinya *absurd* unsur objektifnya. Seseorang yang melakukan tindak pidana mengalami gangguan kejiwaan namun telah diadili dan diputus perkaranya dinyatakan tidak dapat diminta pertanggung jawaban

pidana, tetapi setelah berjalannya waktu pelaku sehat, maka seseorang pernah diadili dan dinyatakan tidak dapat diminta pertanggung jawaban pidana atas perbuatannya karena Pasal 44 ayat (1) KUHP terhadap orang tersebut tidak bisa lagi diadili atas perkara yang sama.

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan di atas dan berdasarkan keterangan para saksi serta para ahli hal tersebut dikaitkan dengan *visum et repertum* dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang diyakini kebenarannya oleh majelis hakim yaitu terdakwa sewaktu melakukan perbuatan menembak korban yang mengakibatkan korban Juminan meninggal dunia adalah suatu perbuatan yang dilakukan terdakwa dalam keadaan sakit berubah akal atau terdakwa sedang mengalami gangguan jiwa berat (*skizofrenia paranoid*).

Keselarasan berdasarkan Pasal 44 ayat (1) KUHP dan pendapat Ahli Dr.Mahmud Mulyadi,SH.M.Hum (Dosen Fakultas Hukum USU) mengemukakan pendapatnya bahwa “jika seseorang mengalami penyakit gangguan jiwa berat (*skizofrenia paranoid*) maka pelaku tidak bisa membedakan mana yang baik, buruk, fantasi dan nyata”, sehingga terhadap pelaku yang dalam keadaan mengalami gangguan jiwa berat tersebut berdasarkan Pasal 44 ayat (1) KUHP tidak dapat diminta pertanggung jawaban pidana (*ontoerekenvaatbaarheid*) yakni terdakwa dalam melakukan perbuatannya dalam keadaan sakit berubah akal atau sedang mengalami gangguan jiwa berat (*skizofrenia paranoid*) maka oleh karenanya terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana dan dilakukan perawatan dengan memasukkannya ke rumah sakit jiwa atas biaya pihak keluarga terdakwa berdasarkan Pasal 44 ayat (2) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terdakwa pada saat ini masih menjalani masa tahanan dalam Rumah Tahanan Negara di Tanjung Gusta dan supaya terdakwa dapat dibawa ke rumah sakit jiwa guna pengobatan atau perawatan medis terhadapnya, maka diperintahkan supaya terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan tersebut setelah putusan ini diucapkan dalam persidangan, kemudian supaya terdakwa dimasukkan ke rumah sakit jiwa atas biaya keluarga terdakwa sebagaimana tersebut di atas. Bahwa terhadap barang bukti yang telah disita serta telah mendapat persetujuan penyitaan dari pengadilan negeri dan barang bukti tersebut telah diajukan dalam persidangan perkara ini, maka statusnya ditetapkan untuk dikembalikan kepada yang saling berhak sebagaimana dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa meskipun dakwaan penuntut umum dinyatakan telah terbukti sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Pasal 338 KUHP akan tetapi karena terhadap terdakwa dalam perkara *a quo* tidak dapat diminta pertanggungjawaban pidana kepadanya, maka terhadap biaya perkara ini dibebankan kepada Negara.

Mengingat Pasal 338 KUHPidana, Pasal 44 ayat (1) dan (2) KUHP dan KUHP serta ketentuan lain yang bersangkutan.

Kemudian dalam amar putusannya hakim pada pokoknya menyatakan terdakwa Fahrizal, S.IK tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Pasal 338 KUHPidana akan tetapi terdakwa tersebut tidak dapat dipidana, dan memerintahkan agar terdakwa segera dikeluarkan dari dalam tahanan untuk dirawat di rumah sakit jiwa atas biaya keluarga terdakwa.

Dari Putusan Nomor 2353/Pid.B/2018/Pn Mdn ini menimbulkan persoalan bahwa dalam putusan tersebut terdapat ketidak jelasan disebabkan karena terdakwa dalam putusan tersebut dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah namun tidak dapat dihukum dengan alasan adanya alasan pemaaf yaitu akibat gangguan kejiwaan yang dialaminya yang mana terdapat di dalam Pasal 44 KUHP. Namun dalam fakta-fakta hukum yang terjadi dalam putusan tersebut juga banyak ditemukannya kejanggalan. Adapun kejanggalan itu muncul ketika terdakwa dinyatakan memiliki riwayat gangguan kejiwaan oleh Sakit Jiwa Prof. Dr. Muhammad Ildren No Ym.01.06.4 822, tanggal 23 April 2018 namun secara tiba-tiba pihak kepolisian mengeluarkan atau memberikan surat izin mengguankan dan membawa senjata api dengan surat No: SIMSA/2/XII/2017/Sarpas. Tertanggal 22 Desember 2017, mengakibatkan dari diberikannya izin memegang senjata api terdakwa akhirnya membunuh korban Jumingan yang merupakan adik iparnya sendiri. oleh karenannya alasan pemaaf yang diberikan oleh majelis hakim dalam putusannya tedapat didalam Pasal 44 KUHP sangatlah tidak memiliki kejelasan untuk dapat di berikannya.

1.3 Isu Hukum

Berdasarkan uraian posisi kasus dan pertimbangan hukum di atas, maka penulis mengambil isu hukum sebagai berikut :

1. Apakah tepat pertimbangan hakim yang telah memutuskan tidak dapat dipidananya terdakwa karena gangguan kejiwaan (*skizofrenia paranoid*) dalam perkara tidak pidana tersebut sudah tepat?